

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR**

**JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF THEY IN THE COVID-19
PANDEMIC TIME IN PANAKKUKANG DISTRICT, MAKASSAR CITY**

Dita Hardianti Hidayat¹, Muhammad Halwan Yamin², Fadly³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

² Bosowa University Faculty of Law

³ Muhammadiyah Sinjai Institute of Islamic Religion

Corresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : October 21, 2020

Accepted : November 18, 2020

Published : Desember 02, 2020

Abstract

This study aims to determine the responsibility of the perpetrators of theft during the Covid-19 pandemic and to determine whether theft during the pandemic is an element of weighting against the perpetrators of criminal acts. The research method used is an empirical research method, namely by using literature study techniques, documents, and interviews with respondents.

The research results show that (1) Based on the legal facts regarding the series of actions of each suspect, the suspects can be held accountable for their actions as the article alleged against the suspects, namely article 362 paragraph (2) of the Criminal Code because the series of actions of the suspects fulfilled all elements in article 362 paragraph (2) of the Criminal Code. (2) In cases of theft during the Covid-19 pandemic that occurred at Agustina Tanda's residence on Jalan H. Kalla II No. 8 Makassar City, in the legal area of the Panakukang Police, did not find any weighting of criminal responsibility to the suspects due to the theft situation during the Covid-19 Pandemic but because in the series of actions of the suspects there were burdensome elements so that the series of actions of the suspects no longer only fulfilled the elements of the article of theft Ordinary, namely 362 KUHPidana with a maximum penalty of 5 (five) years but also fulfills the elements of the article of theft with a weighting as regulated in Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code with a maximum penalty of 9 (nine) years.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Theft, Crime.

A. PENDAHULUAN

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

Sebagai konskuensi negara hukum maka dalam keadaan darurat pun, kejahatan tetap harus ditegakkan, seperti halnya yang terjadi pada saat ini di mana Pada akhir tahun 2019

dunia di gemparkan dengan virus baru yang dinamakan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang menginfeksi rakyat Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok. Virus yang bisa menyebar dari manusia ke manusia ini sangat cepat berkembang hingga keseluruh penjuru dunia. Per tanggal 20 September 2020 setidaknya sebanyak 204 negara terkonfirmasi Covid-19 dengan jumlah kasus global terkonfirmasi sebanyak 30,685,001 kasus

PSBB menjadi langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk mengurangi tingkat penularan Covid-19, walaupun hal ini berdampak besar bagi perekonomian bangsa. Hampir seluruh toko-toko besar, aktivitas jual beli di pasar tradisional maupun modern, atau aktivitas lainnya yang mempertemukan manusia satu dan manusia yang lain, dibatasi bahkan kantor-kantor pun harus menjalankan sistem shift bagi tiap-tiap karyawannya (work from home). Kemerosotan perekonomian yang terjadi membawa peristiwa-peristiwa hukum yang menimpah masyarakat salah satunya adalah peristiwa pencurian yang terjadi di Jl. Haji Kalla II No. kota Makassar pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 04.30 WITA, di mana 5 pelaku tindak kejahatan pencurian melakukan Pencurian disalah satu rumah kosong yang pemiliknya sedang diisolasi karena kasus Covid-19 di Hotel Swiss Bell kota Makassar. Pelaku menjalankan aksinya dengan masuk ke rumah korban dengan mencungkil paksa jendela rumah korban menggunakan senjata tajam yaitu linggis dan berhasil mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,00, emas 15 gram, 3 buah tabung gas, 1 buah HP merk Samsung galaxy A6, dan 1 buah kamera Sony.

Dalam uraian latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)”.

Rumusan Masalah.

- a. Bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemic Covid-19 ?
- b. Apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur perbuatan pemberatan terhadap pelaku tindak pidana ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Dalam Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUHPidana yaitu :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
- f. pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per harinya semakin meningkat. Pada tingkat nasional, data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus COVID-19 milik pemerintah menyatakan sampai pada tanggal 29 September 2020 jumlah kasus terkonfirmasi virus COVID-19 di Indonesia mencapai 278,722 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan.

B. METODE PENELITIAN


Adapun metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti,
2. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang, Jalan Pengayoman No.19a, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Polsek Panakkukang sendiri memiliki wilayah hukum seluas 17,05 km². Luas wilayah hukum Polsek Panakkukang

17,05 km2 yang didiami oleh penduduk sebanyak 142.577 jiwa dari 11 kelurahan. Adapun Struktur Organisasi Sektor Panakkukang sebagai berikut:



Struktur Organisasi Polsek Panakkukang
2020

Jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian yang ditangani Polsek Panakkukang sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Kasus Pencurian Periode Januari-Desember 2020 pada Polsek Panakkukang

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1	Pencurian Kendaraan Bermotor	16	4
2	Pencurian dengan Pemberatan	9	1
3	Pencurian dengan kekerasan	7	1
4	Pencurian Biasa	10	14
Jumlah		42	20

Sumber: Polsek Panakukkang 2020

Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang) terlebih dahulu diuraikan tentang fakta hukum yang diperoleh dari wawancara dengan Brigpol Rachmat Fachru Jafar pada 4 Desember 2020 yang menyampaikan bahwa :

Bahwa pada 3 mei 2020, para tersangka bersama-sama dengan Lel. Fajar Alias Bolla, Lel. Adit dan Lel. Kacuping (masing-masing berkas perkara terpisah) sedang kumpul minum minuman keras (ballo) lalu Lel. Kacuping (berkas terpisah) mengajak para tersangka untuk masuk mengambil barang- barang di dalam rumah saksi korban Agustina Tanda dengan mengatakan kalau rumah saksi korban sementara kosong karena pemilik rumah sedang dikarantina. Lalu para tersangka, Lel. Kacuping, Lel. Fajar Alias Bolla, Lel. Adit sepakat pergi menuju ke rumah saksi korban yang tidak jauh dari tempat para tersangka kumpul, dimana saat itu para tersangka dan yang lainnya menuju ke belakang rumah saksi korban, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Arfan Alias Appang pertama yang memanjat pagar belakang rumah saksi korban dengan menaiki pundak/bahu Lel. Fajar Alias Bolla (berkas perkara terpisah) lalu disusul Ardiansyah Alias Ardi lalu Lel. Adit dan Lel. Kacuping lalu para tersangka, Lel. Adit dan Lel. Kacuping berada di atas pagar tembok rumah saksi korban sedangkan Lel. Fajar Alias Bolla menunggu diluar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban. Lalu para tersangka dan yang lainnya masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu yang berada di lantai 2 dimana saat itu pintu dilantai 2 dalam keadaan tidak terkunci, lalu Arfan Alias Appang dan Lel. Kacuping masuk ke dalam rumah saksi korban yang dilantai 2 sedangkan Lel Adit berada di depan pintu pada lantai 2 dan Ardiansyah masih berada di pagar tembok, lalu saat berada dilantai 2 dalam rumah saksi korban, Arfan masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka lalu Arfan memeriksa isi dalam kamar serta lemari pakaian namun tidak menemukan barang berharga, lalu . Ardiansyah dan I Arfan turun ke lantai 1 lalu I Arfan melihat ada 2 (dua) buah helm merk KYT warna hitam lalu mengambil helm tersebut dan para tersangka memakai helm tersebut lalu masuk dikamar dilantai 1 namun tidak menemukan barang berharga lalu Lel. Kacuping mengambil 1 (satu) unit Samsung Tab Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah kamera merk sony

warna hitam milik saksi korban yang berada didalam kamar, lalu Ardiansyah bersama dengan Lel. Adit mengambil dan membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang tersimpan di dapur rumah saksi korban kemudian para tersangka dan yang lain naik kembali ke lantai 2 lalu saling mengoper barang-barang milik saksi korban tersebut ke luar pagar yang diterima oleh Lel. Fajar Alias Bolla kemudian para tersangka dan yang lainnya kembali ketempat mereka kumpul dan mengumpulkan hasil curian mereka lalu keesokan harinya para tersangka dan yang lainnya pergi menjual barang-barang milik saksi korban yang diambil lalu hasil penjualannya digunakan lagi untuk membeli minuman keras (ballo) dan rokok.

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 penghuni rumah atas nama Hestuti Dasa yang merupakan cucu dari Saksi Korban Agustina Tanda yang diperbolehkan pulang dan menjalani karantina mandiri karena hasil test Swab dari Hestuti Dasa negatif. lalu kemudian Hestuti Dasa pun pulang ke rumah saksi korban di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar lalu setelah sampai di sana saksipun langsung masuk ke dalam rumah dan tidak mengecek kamar yang ada di dalam rumah serta kemudian saksipun langsung masuk ke dalam kamar saksi yang berada di lantai I lalu pada sore harinya saksipun keluar dari kamar saksi serta hendak mengambil minum di kamar nenek saksi Sdri.AGUSTINA TANDA namun pintu kamar nenek saksi dalam keadaan terkunci sehingga saksi mengambil air termos yang berada di dapur lalu setelah itu saksipun kembali istirahat di dalam kamarnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 para tersangka dengan Lel. Nober, Lel. Fajar Alias Bolla dan Lel. Kacuping (masing-masing berkas perkara terpisah) sementara kumpul minum minuman keras (ballo) lalu saat itu Lel. Kacuping pulang ke rumah, lalu Lel. Nober (berkas perkara terpisah) dan Ardiansyah mengajak I Arfan dengan berkata “mauko ikut” namun I mengatakan nanti akan menyusul sehingga Ardiansyah, Lel. Nober, dan Lel. Fajar Alias Bolla menuju ke belakang rumah saksi korban lalu Lel. Nober dengan menaiki pundak Lel. Fajar Alias Bolla naik ke atas pagar tembok rumah saksi korban lalu disusul Ardiansyah lalu Ardiansyah dan Lel. Nober langsung masuk ke dalam rumah saksi korban melalui lantai 2 sedangkan Lel. Fajar Alias Bolla menunggu di luar di depan pagar tembok untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban. Lalu Ardiansyah dan Lel. Nober tidak menemukan barangbarang berharga didalam kamar yang pintunya terbuka baik dilantai 2 maupun dilantai 1, lalu tidak lama kemudian I Arfan yang menyusul datang ke rumah saksi korban dengan membawa linggis yang diambil di jalanan masuk ke dalam rumah saksi korban dan menuju ke lantai 1 lalu I Arfan dengan menggunakan linggis yang dibawanya merusak pintu salah satu kamar yang dalam keadaan terkunci dibantu dengan Lel. Nober dan setelah berhasil membuka pintu kamar tersebut maka para tersangka dan Lel. Nober masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari kecil tempat pakaian saksi korban lalu membongkar isi lemari dan mengambil dalam laci lemari barang berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), beberapa buah cincin, kalung dan gelang emas

milik saksi korban lalu selain itu Ardiansyah juga mengambil dompet yang berada diatas meja lalu mengambil uang sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet tersebut lalu Ardiansyah juga melihat ada celengan lalu mengambil celengan tersebut dan memberikan kepada Lel. Nober lalu Lel. Nober dan I Arfan membuka celengan tersebut didepan pintu kamar lalu mengambil semua uang yang ada dalam celengan milik saksi korban sedangkan I Arfan mengambil amplop yang berada dalam kotak yang berada di dalam ruang tamu dan menemukan lalu mengambil uang yang ada dalam amplop sebesar Rp.223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) lalu I Arfan mengantongi uang tersebut, kemudian para tersangka dan yang lainnya naik kembali ke lantai 2 dan keluar melalui pagar tembok belakang rumah saksi korban namun saat itu terdengar ada suara perempuan berteriak sangat keras sehingga para tersangka dan yang lainnya langsung melarikan diri ke tempat kumpul mereka sambil membawa barang-barang milik saksi korban tersebut. Selanjutnya setelah berada berkumpul lagi maka Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu Lel. Nober mengeluarkan uang celengan yang diambilnya sebesar Rp.100.000,- (seratussribu rupiah) lalu uang tersebut semuanya digunakan Bersama-sama untuk membeli minuman keras (ballo), rokok dan makanan.

Dari uraian fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa masing-masing dari Tersangka dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 362 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Brigtu Faisal pada 4 Desember 2020 yang menyampaikan bahwa:

Pemberatan pertanggungjawaban pidana kepada para tersangka pencurian kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar bukanlah karena perbuatan tersebut dilakukan dalam masa Pandemi Covid-19. Namun, pemberatan pertanggungjawaban pidana tersebut akibat dari rangkaian perbuatan para tersangka yang melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan yang diancam pasal 363 ayat (2) KUHPidana. Pemberatannya lahir karena dalam rangkaian perbuatan para tersangka tidak hanya terdapat unsur tindak pidana sebagaimana dalam pasal umum delik pencurian yaitu 362 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun, melainkan ada unsur tindak pidana lain yang dilakukan oleh para tersangka yaitu unsur pada pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, yang mana hal ini lah yang menjadi pemberatan bagi para terdakwa.

Pada kasus pencurian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar pada daerah hukum polsek panakukang tidak ditemukan pemberatan pertanggungjawaban pidana kepada para tersangka

yang disebabkan keadaan pencurian tersebut dalam masa Pandemi Covid-19 melainkan karena dalam rangkaian perbuatan para tersangka terdapat unsur yang memberatkan yaitu dilakukan pada waktu malam, oleh dua orang atau lebih, dan masuk ketempat untuk melakukan suatu tindakan kejahatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah diuraikan dalam bentuk hasil penelitian yang didukung oleh teori, data, analisis, dan wawancara, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Para tersangka dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu Pasal 362 ayat (2) KUHPidana
2. Pada kasus pencurian di masa pandemic Covid-19 yang terjadi pada kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar wilayah Hukum Polsek Panakkukang tidak ditemukan pemberatan pertanggung jawaban pidana kepada para tersangka yang disebabkan keadaan pencurian tersebut dalam masa Pandemi Covid-19 melainkan karena dalam rangkaian perbuatan para tersangka terdapat yang memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refik Aditama, Bandung
- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi penelitian dan hukum*. Granit, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bina Cipta, Bandung
- Bonger, W.A. 2003. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pustaka Sarjana, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gosita, Arief. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Huda, Chairul. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kartini, Kartono. 1992. *Patologi Social*. Rajawali, Jakarta Utara
- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi penelitian dan hukum*. Granit, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bina Cipta, Bandung
- Bonger, W.A. 2003. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pustaka Sarjana, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Gosita, Arief. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti, Jakarta Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hamzah , Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Huda,
- Chairul. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kartini, Kartono. 1992. *Patologi Social*. Rajawali, Jakarta Utara
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2008. *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranamedia Group, Jakarta
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta
- Adrian, Lutfhi, dkk. 2020. *Pandemi COVID-19 Dampak Sosial-Ekonomi Tantangan dan Potensi Solusi*. 19 September 2020
- <https://dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadinya-cyber-crime> . 19 September 2020
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, 19 September 2020
- <https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/> 19 September 2020
- <https://kbbi.web.id/delik>, 19 September 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, 29 september 2020

<https://www.alodokter.com/virus-corona>, 29 September 2020

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, 29 september 2020

<https://www.bing.com/search?q=statistik+covid,19+indonesia&cvid=feae5ee7785a4d18a578797eb2e2fdca&pgl=673&FORM=ANSPA1&PC=U531>, 29 september 2020

